



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR**

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id

**MAGELANG**

Kode Pos 56122

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

**NOMOR 49/SK/RSUD/IX/2018**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
12. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/149/112 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.



- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 19 September 2018

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG

